



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mashuri als Haryadi als Dani alas Pak Bro Bin alm Safiudin.
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 27 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gerdu Utara, RT. 026 RW. 011, Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2025.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidang;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASHURI Als. HARYADI Als. DANI Als. PAK BRO Bin Alm. SAFIUDIN telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"*, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Jo. Pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MASHURI Als. HARYADI Als. DANI Als. PAK BRO Bin Alm. SAFIUDIN berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa MASHURI Als. HARYADI Als. DANI Als. PAK BRO Bin Alm. SAFIUDIN dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175;
 - 2) 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 Q tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175, atas nama ZAINAL ARIF AFANDI alamat Kedondong Kidul 1/67, Surabaya. Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RONI Bin TEGO
 - 3) 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 2 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega warna Biru tahun 2006 No. Pol AG 4546 SH, No. Ka. MH34D70016J214534 No. Sin. 4D7214539 atas nama Sdr. YONI SUTANTO alamat Ds. Bungur Rt. 01 Rw. 02 Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;

Dikembalikan kepada Sdr. HERUDI KRISDIANTORO Bin.

KASENI

4) 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol: AG 4096 RCA No. Ka : MH1KD1117HK005555, No. Sin: KD11E1005471 atas nama MUJIANTO alamat Dsn. Bakalan Rt. 02 Rt. 04 Ds. Jarakan Kec. Gondang Kab. Tulungagung;

Dikembalikan kepada Saksi Yoga Syaiful Anam

5) 1 (satu) lembar surat dari JACCS MPM Finance, Tanggal 6 Desember 2024 perihal proses penjaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam silver tahun pembuatan 2020 dengan Nopol : AG-2499-RDN, Noka : MHIJM2499LK353987, Nosin: JM31E3347234, atas nama MURDIANTO alamat Dsn. Krajan Rt. 005 Rw. 001 Ds. Bendungan Kec. Gondang Kab. Tulungagung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa MASHURI Als. HARYADI Als. DANI Als. PAK BRO Bin Alm. SAFIUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MASHURI Als. HARYADI Als. DANI Als. PAK BRO Bin Alm. SAFIUDIN dan Saksi SUPRIYANTO Als. RIAN Als. KUCRIT Bin PUJIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira jam 23.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2025 pukul 05:30

Halaman 3 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib, pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira Pukul 03.00 atau setidaknya masih pada rentang bulan Desember 2024 sampai Januari 2025, bertempat di depan sebuah rumah masuk Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Kab. Tulungagung, di pinggir jalan sebelah warung masuk Ds. Sembon Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, di depan rumah masuk Dsn. Tumpangsari Rt. 01 Rw. 02 Ds. Pucunglor Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, di halaman Rumah masuk Dsn. Plandaan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Bunggur Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, di samping rumah masuk Ds. Kaliboto Kec. Wonodadi Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal sekira bulan Desember 2024 Terdakwa MASHURI Als. HARYADI Als. DANI Als. PAK BRO Bin Alm. SAFIUDIN kenal dengan seseorang yang bernama SUPRIYANTO Als. RIAN Als. KUCRIT Bin PUJIONO (dalam berkas terpisah) kemudian atas pengenalan tersebut mereka sepakat untuk melakukan kegiatan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor dengan sasaran sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan kunci masih menancap.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang berbeda Terdakwa dan Saksi SUPRIYANTO Als. RIAN Als. KUCRIT Bin PUJIONO tersebut melakukan serangkaian perbuatan mengambil sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya yang kuncinya masih menancap yaitu :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver tahun 2020 dengan Nopol : AG-2499-RDN, Noka : MHIJM2499LK353987, Nosin: JM31E3347234 pada hari Kamis 5 Desember 2024 sekira Pukul 01.30 WIB di rumah masuk Dsn. Sukorejo, Ds. Geger Kec. Sendang Kab. Tulungagung;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol: AG 4097 No. Ka: MH1KD1117HK005555,

Halaman 4 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg



No. Sin: KD11E1005471 pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira Pukul 03.00 di warung masuk Ds. Sembon Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175 pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB di rumah masuk Dsn. Tumpangsari Rt. 01 Rw. 02, Ds. Pucunglor, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru tahun 2006 No. Pol AG 4546 SH, No. Ka. MH34D70016J214534 No. Sin. 4D7214539 pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2024 sekira Pukul 05.30 di Rumah masuk Dsn. Plandaan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Bunggur Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Saksi SUPRIYANTO Als. RIAN Als. KUCRIT Bin PUJIONO melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut masing-masing posisi dan lokasinya antara lain:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver tahun 2020 dengan Nopol : AG-2499-RDN, Noka : MHIJM2499LK353987, Nosin: JM31E3347234 di depan sebuah rumah masuk Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Kab. Tulungagung dan posisinya sebelumnya terparkir dengan kunci menancap.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol: AG 4097 No. Ka: MH1KD1117HK005555, No. Sin: KD11E1005471 di pinggir jalan sebelah warung masuk Ds. Sembon Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan posisinya sebelumnya terparkir dengan kunci menancap.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175 di depan rumah masuk Dsn. Tumpangsari Rt. 01 Rw. 02 Ds. Pucunglor Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan posisinya sebelumnya terparkir dengan kunci menancap di halaman depan rumah.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru tahun 2006 No. Pol AG 4546 SH, No. Ka. MH34D70016J214534 No. Sin.

Halaman 5 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D7214539 di halaman Rumah masuk Dsn. Plandaan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Bunggur Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan posisinya sebelumnya terparkir dengan kunci menancap di depan rumah.

Bahwa Terdakwa dan saksi RIAN berada di tempat kejadian dan kemudian melakukan pencurian tersebut memang sudah merencanakan semua kegiatan tersebut dimana sebelumnya mereka sudah menentukan kemana arah tujuan mereka ketika mereka sudah berangkat selanjutnya mereka mencari sasaran dimana saja untuk menemukan kendaraan yang ditinggal pemiliknya dengan posisi kunci masih menancap setelah mereka lihat situasi memungkinkan untuk melakukan perbuatan mengambil yang mengeksekusi dan mengawasi keadaan sekitar mereka lakukan secara bergantian.

Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut selanjutnya mereka jual dengan harga dan pembagian sebagai berikut :

1. Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver tersebut Terdakwa jual secara online, terjual seharga Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) di bagi rata masing-masing mendapat Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Sepeda motor Honda CRF warna merah tersebut dititipkan ke rumah Sdr. JOLO alamat di Ds./Kec. Ngantru Kab. Tulungagung.
3. Sepeda motor Yamaha Vega warna biru tersebut dijual oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi AGUS, terjual seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan memberi Saksi AGUS sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa dibagi rata Saksi RIAN yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih tersebut belum dijual dan telah disita oleh petugas Polres Tulungagung.

Bahwa akibat kejadian tersebut para Korban mengalami kerugian lebih dari Rp. 42.800.000,- (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mer

1. Saksi MUHAMMAD RONI Bin TEGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik

Halaman 6 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi didepan penyidik benar.
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di teras rumah saksi di Dusun Tumpangsari, RT. 01 RW.02, Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya ketika pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2025 sekitar pukul 23.30 WIB ketika saksi pulang dari melihat pengajian di Blitar, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 Q tahun 2005 milik saksi di teras rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam rumah untuk menonton TV, kemudian pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB saat saksi akan memasukkan sepeda motor milik saksi tersebut saksi mendapati sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di teras rumah sudah tidak ada.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Ngantru;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa kehilangan sepeda motor yang saksi alami dan saksi baru mengetahuinya setelah pelaku sudah diamankan oleh petugas dari Polres Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi sebelum sepeda motor saksi hilang, sepeda motor tersebut sudah dikunci tetapi tidak dikunci ganda;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor saksi tidak ada yang rusak hanya plat nomornya tidak ada/dicopot;
- Bahwa ketika pelaku melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175 adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YOGA SYAIFUL ANAM Bin BIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik benar.
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol: AG 4096 RCA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2025, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di warung masuk Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika saksi baru pulang dari berkumpul dan minum-minuman beralkohol bersama teman-teman saksi, kemudian teman-teman saksi berhenti untuk istirahat di sebuah pos kamling, kemudian saksi tertidur sedangkan sepeda motor milik saksi, saksi parkir didekat tempat saksi tidur yang mana kunci dalam keadaan menancap;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi bangun saksi mengetahui bahwa kendaraan milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di pos kamling sudah tidak berada ditempatnya lagi, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Karangrejo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa kehilangan sepeda motor yang saksi alami dan saksi baru mengetahuinya setelah pelaku sudah diamankan oleh petugas dari Polres Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi sebelum sepeda motor saksi hilang, sepeda motor tersebut kuncinya dalam keadaan menancap.
- Bahwa ketika pelaku melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol: AG 4096 RCA adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AGUS MULYONO Bin KUSNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering bertemu saat nongkrong bersama di warung kopi
- Bahwa awalnya pada tanggal yang saksi lupa tetapi di bulan Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi dimintai tolong oleh teman saksi yang bernama Mashuri untuk menjualkan kendaraan yang tidak ada surat-surat kendaraannya yang kemudian saksi jual melalui akun media sosial Facebook milik saksi bernama Wong Cilik dengan password naming niki.
- Bahwa sepeda motor yang saksi bantu jual adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru Putih, tahun 2006, yang No. Pol-nya tidak ada, saksi jual seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan pembeli di dekat lapangan di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
- Bahwa pada bulan Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dimintai tolong terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2008, yang No. Pol-nya tidak ada, saksi jual seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan pembeli di Lapangan Desa Ngujang masuk Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi bantu jualkan tersebut adalah barang dari hasil kejahatan karena kunci kontaknya asli tetapi tidak dilengkapi dengan surat surat STNK dan BPKB.
- Bahwa uang dari hasil membantu jualkan kendaraan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005 yang saksi bantu menjualnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SUPRIYANTO Als. RIAN Als. KUCRIT Bin PUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi didepan penyidik benar;

Halaman 9 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin bersama dengan saksi Supriyanto;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2024 Terdakwa kenal dengan saksi Supriyanto kemudian atas perkenalan tersebut Terdakwa dan saksi Supriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan sasaran sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan kunci masih menancap di sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di teras rumah di Dusun Tumpangsari, RT. 01 RW.02, Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa dan saksi Supriyanto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, kemudian Terdakwa dan saksi Supriyanto juga pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2025, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di warung masuk Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol: AG 4096 RCA;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih, Terdakwa dan saksi Supriyanto pada hari dan tanggal yang berbeda juga dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2024 sampai dengan Januari 2025 telah melakukan serangkaian perbuatan mengambil sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya yang kuncinya masih menancap yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol. AG-2499-RDN yang sebelumnya terparkir didepan rumah dengan kunci yang masih tertancap dan di jalan raya masuk Desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung
- Bahwa Terdakwa dan saksi Supriyanto juga mengambil sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan No. Pol. AG-4546-SH yang sedang terparkir di depan rumah dengan kunci motor masih menancap dimotor;
- Bahwa semua kendaraan yang telah Terdakwa dan saksi Supriyanto ambil tanpa ijin dari pemiliknya tersebut Terdakwa dan saksi Supriyanto jual dan kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi rata antara terdakwa dengan saksi Supriyanto;

Halaman 10 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Pebruari 2025 terdakwa Mashuri telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Tulungagung;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Supriyanto melakukan perbuatan mengambil sepeda motor adalah awalnya Terdakwa dan saksi Supriyanto sudah menentukan kemana arah tujuan mencari sasaran dimana saja untuk menemukan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dengan posisi kunci masih menancap setelah Terdakwa dan saksi Supriyanto melihat situasi memungkinkan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Supriyanto dalam mengambil sepeda motor adalah bergantian dimana kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor, peran saksi Supriyanto mengawasi situasi disekitarnya demikian pula kalau saksi Supriyanto yang mengambil sepeda motor Terdakwa yang mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Supriyanto melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa menggunakan alat karena sasaran sepeda motor yang Terdakwa dan saksi Supriyanto ambil adalah sepeda motor yang kuncinya masih menancap disepeda motor sehingga Terdakwa dan saksi Supriyanto dengan mudah dapat mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Supriyanto berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan saksi Supriyanto menjualnya sebagai berikut :
 - Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver, terdakwa Mashuri jual secara online dan terjual dengan harga Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan tersebut di bagi rata masing-masing mendapat sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Sepeda motor Honda CRF warna merah, belum sempat dijual dan dititipkan kepada Sdr. Jolo yang beralamat di Ds./Kec. Ngantru Kab. Tulungagung;
 - Sepeda motor Yamaha Vega warna biru dijual oleh teman terdakwa Mashuri yang bernama saksi Agus, terjual dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa Mashuri memberikan kepada saksi Agus uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi rata dengan Terdakwa yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Suzuki Shogun R warna merah, terdakwa Mashuri jual kepada seseorang yang bernama saksi Agus yang beralamat di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, terjual dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasilnya terdakwa Mashuri dan saksi bagi rata masing-masing mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sepeda motor Honda Beat warna hitam, dijual oleh teman terdakwa Mashuri yang bernama saksi Agus, terjual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Mashuri memberikan saksi Agus sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa Mashuri bagi rata dengan saksi masing-masing mendapat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih belum dijual dan saat ini dilakukan penyitaan oleh petugas Polres Tulungagung;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut saksi penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Supriyanto dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175, adalah sepeda motor yang saksi ambil bersama dengan terdakwa Mashuri sedangkan 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 Q tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175, atas nama ZAINAL ARIF AFANDI alamat Kedondong Kidul 1/67, Surabaya, 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru tahun 2006 No. Pol AG 4546 SH, No. Ka. MH34D70016J214534 No. Sin. 4D7214539 atas nama Sdr. YONI SUTANTO alamat Ds. Bungur Rt. 01 Rw. 02 Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol: AG 4096 RCA No. Ka : MH1KD1117HK005555, No. Sin: KD11E1005471 atas nama MUJIANTO alamat Dsn. Bakalan Rt. 02 Rt. 04 Ds. Jarakan Kec. Gondang Kab. Tulungagung dan 1 (satu) lembar surat dari JACCS MPM Finance, Tanggal 6 Desember 2024 perihal proses penjaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam silver tahun pembuatan 2020 dengan Nopol :

Halaman 12 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG-2499-RDN, Noka : MHIJM2499LK353987, Nosin: JM31E3347234, atas nama MURDIANTO alamat Dsn. Krajan Rt. 005 Rw. 001 Ds. Bendungan Kec. Gondang Kab. Tulungagung, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan didepan penyidik
- Bahwa keterangan terdakwa didepan penyidik benar.
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin bersama dengan saksi Supriyanto
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2024 Terdakwa kenal dengan saksi Supriyanto kemudian atas perkenalan tersebut saksi dan Terdakwa sepakat untuk melakukan kegiatan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor dengan sasaran sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan kunci masih menancap;
- Bahwa semua kendaraan yang telah saksi Supriyanto dan Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya tersebut saksi jual selakunya dan kemudian uang hasil penjualan saksi bagi rata dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2025 terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Supriyanto melakukan serangkaian perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2024 sampai Januari 2025;
- Bahwa cara saksi Supriyanto bersama dan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor adalah awalnya saksi dan Terdakwa sudah menentukan kemana arah tujuan mencari sasaran dimana saja untuk menemukan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dengan posisi kunci masih menancap setelah mereka lihat situasi memungkinkan untuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran saksi Supriyanto dan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor adalah bergantian dimana kalau saksi yang mengambil sepeda motor, peran Terdakwa mengawasi situasi disekitarnya demikian pula kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi yang mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa saksi Supriyanto bersama dan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa menggunakan alat karena sasaran sepeda motor yang saksi bersama dengan Terdakwa ambil adalah sepeda motor

Halaman 13 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuncinya masih menancap disepeda motor sehingga saksi dan Terdakwa dengan mudah dapat mengambilnya;

- Bahwa setelah saksi Supriyanto dan Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya saksi dan Terdakwa menjualnya sebagai berikut :
 - Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver, saksi jual secara online dan terjual dengan harga Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di bagi rata masing-masing mendapat sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Sepeda motor Honda CRF warna merah, belum sempat dijual dan dititipkan kepada Sdr. Jolo yang beralamat di Ds./Kec. Ngantru Kab. Tulungagung;
 - Sepeda motor Yamaha Vega warna biru dijual oleh teman saksi yang bernama saksi Agus, terjual dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi memberikan kepada saksi Agus sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi rata dengan Terdakwa yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sepeda motor Suzuki Shogun R warna merah, saksi jual kepada seseorang yang bernama saksi Agus yang beralamat di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, terjual dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasilnya saksi dan Terdakwa bagi rata masing-masing mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Sepeda motor Honda Beat warna hitam, dijual oleh teman saksi yang bernama saksi Agus, terjual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan saksi Agus sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya saksi bagi rata dengan Terdakwa masing-masing mendapat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih belum dijual dan saat ini dilakukan penyitaan oleh petugas Polres Tulungagung;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi Supriyanto dan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, No. Ka :

Halaman 14 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175, adalah sepeda motor yang saksi Supriyanto ambil bersama dengan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 Q tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175, atas nama ZAINAL ARIF AFANDI alamat Kedondong Kidul 1/67, Surabaya, 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru tahun 2006 No. Pol AG 4546 SH, No. Ka. MH34D70016J214534 No. Sin. 4D7214539 atas nama Sdr. YONI SUTANTO alamat Ds. Bungur Rt. 01 Rw. 02 Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol: AG 4096 RCA No. Ka : MH1KD1117HK005555, No. Sin: KD11E1005471 atas nama MUJIANTO alamat Dsn. Bakalan Rt. 02 Rt. 04 Ds. Jarakan Kec. Gondang Kab. Tulungagung dan 1 (satu) lembar surat dari JACCS MPM Finance, Tanggal 6 Desember 2024 perihal proses penjaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam silver tahun pembuatan 2020 dengan Nopol : AG-2499-RDN, Noka : MHIJM2499LK353987, Nosin: JM31E3347234, atas nama MURDIANTO alamat Dsn. Krajan Rt. 005 Rw. 001 Ds. Bendungan Kec. Gondang Kab. Tulungagung.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, m

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175.
2. 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 Q tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175, atas nama ZAINAL ARIF AFANDI alamat Kedondong Kidul 1/67, Surabaya.
3. 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru tahun 2006 No. Pol AG 4546 SH, No. Ka. MH34D70016J214534 No. Sin. 4D7214539 atas nama Sdr. YONI SUTANTO alamat Ds. Bungur Rt. 01 Rw. 02 Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
4. 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol: AG 4096 RCA No. Ka : MH1KD1117HK005555, No. Sin: KD11E1005471 atas nama MUJIANTO alamat Dsn. Bakalan Rt. 02 Rt. 04 Ds. Jarakan Kec. Gondang Kab.



Tulungagung;

5. 1 (satu) lembar surat dari JACCS MPM Finance, Tanggal 6 Desember 2024 perihal proses penjaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam silver tahun pembuatan 2020 dengan Nopol : AG-2499-RDN, Noka : MHIJM2499LK353987, Nosin: JM31E3347234, atas nama MURDIANTO alamat Dsn. Krajan Rt. 005 Rw. 001 Ds. Bendungan Kec. Gondang Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2024 Terdakwa kenal dengan saksi Supriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian atas pengenalan tersebut Terdakwa dan saksi Supriyanto sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan sasaran sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan kunci masih menancap di sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di teras rumah di Dusun Tumpangsari, RT. 01 RW.02, Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa dan saksi Supriyanto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, kemudian Terdakwa dan saksi Supriyanto juga pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2025, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di warung masuk Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol. AG 4096 RCA;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih, Terdakwa dan saksi Supriyanto pada hari dan tanggal yang berbeda juga dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2024 sampai dengan Januari 2025 telah melakukan serangkaian perbuatan mengambil sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya yang kuncinya masih menancap yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol. AG-2499-RDN yang sebelumnya terparkir didepan rumah dengan kunci yang masih tertancap dan di jalan raya masuk Desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Terdakwa dan saksi Supriyanto juga mengambil sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan No. Pol. AG-4546-SH yang sedang terparkir di depan rumah dengan kunci motor masih menancap dimotor;
- Bahwa semua kendaraan yang telah Terdakwa dan saksi Supriyanto ambil tanpa ijin dari pemiliknya tersebut Terdakwa dan saksi Supriyanto jual dan

Halaman 16 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg



kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi rata dengan saksi Supriyanto.

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Supriyanto melakukan perbuatan mengambil sepeda motor adalah awalnya Terdakwa dan saksi Supriyanto sudah menentukan kemana arah tujuan mencari sasaran dimana saja untuk menemukan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dengan posisi kunci masih menancap setelah Terdakwa dan saksi Supriyanto melihat situasi memungkinkan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Supriyanto dalam mengambil sepeda motor adalah bergantian dimana kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor, peran saksi Supriyanto mengawasi situasi disekitarnya demikian pula kalau saksi Supriyanto yang mengambil sepeda motor Terdakwa yang mengawasi situasi disekitarnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Supriyanto melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa menggunakan alat karena sasaran sepeda motor yang Terdakwa dan saksi Supriyanto ambil adalah sepeda motor yang kuncinya masih menancap disepeda motor sehingga Terdakwa dan saksi Supriyanto dengan mudah dapat mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Supriyanto berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan saksi Supriyanto menjualnya sebagai berikut :
 - Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver, terdakwa Mashuri jual secara online dan terjual dengan harga Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan tersebut di bagi rata masing-masing mendapat sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Sepeda motor Honda CRF warna merah, belum sempat dijual dan dititipkan kepada Sdr. Jolo yang beralamat di Ds./Kec. Ngantru Kab. Tulungagung;
 - Sepeda motor Yamaha Vega warna biru dijual oleh teman terdakwa Mashuri yang bernama saksi Agus, terjual dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa Mashuri memberikan kepada saksi Agus sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi rata dengan Terdakwa yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



- Sepeda motor Suzuki Shogun R warna merah, terdakwa Mashuri jual kepada seseorang yang bernama saksi Agus yang beralamat di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, terjual dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasilnya terdakwa Mashuri dan saksi Supriyanto bagi rata masing-masing mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sepeda motor Honda Beat warna hitam, dijual oleh teman terdakwa Mashuri yang bernama saksi Agus, terjual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Mashuri memberikan saksi Agus sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa Mashuri bagi rata dengan saksi Supriyanto masing-masing mendapat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih belum dijual dan saat ini dilakukan penyitaan oleh petugas Polres Tulungagung;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Supriyanto dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Mashuri als Haryadi alas Dani als Pak Bro Bin alm Safiudin dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya sekitar bulan Desember 2024 Terdakwa kenal dengan saksi Supriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian atas pengenalan tersebut Terdakwa dan saksi Supriyanto sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan sasaran sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan kunci masih menancap di sepeda motornya;



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di teras rumah di Dusun Tumpangsari, RT. 01 RW.02, Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa dan saksi Supriyanto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, kemudian Terdakwa dan saksi Supriyanto juga pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2025, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di warung masuk Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol. AG 4096 RCA;

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih, Terdakwa dan saksi Supriyanto pada hari dan tanggal yang berbeda juga dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2024 sampai dengan Januari 2025 telah melakukan serangkaian perbuatan mengambil sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya yang kuncinya masih menancap yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol. AG-2499-RDN yang sebelumnya terparkir didepan rumah dengan kunci yang masih tertancap dan di jalan raya masuk Desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Terdakwa dan saksi Supriyanto juga mengambil sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan No. Pol. AG-4546-SH yang sedang terparkir di depan rumah dengan kunci motor masih menancap dimotor;

Menimbang, bahwa semua kendaraan yang telah Terdakwa dan saksi Supriyanto ambil tanpa ijin dari pemiliknya tersebut Terdakwa dan saksi Supriyanto jual dan kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi rata dengan saksi Supriyanto.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Supriyanto melakukan perbuatan mengambil sepeda motor adalah awalnya Terdakwa dan saksi Supriyanto sudah menentukan kemana arah tujuan mencari sasaran dimana saja untuk menemukan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dengan posisi kunci masih menancap setelah Terdakwa dan saksi Supriyanto melihat situasi memungkinkan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan saksi Supriyanto dalam mengambil sepeda motor adalah bergantian dimana kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor, peran saksi Supriyanto mengawasi situasi disekitarnya demikian pula kalau saksi Supriyanto yang mengambil sepeda motor Terdakwa yang mengawasi situasi disekitarnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Supriyanto melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa menggunakan alat karena sasaran sepeda motor yang Terdakwa dan saksi Supriyanto ambil adalah sepeda motor yang kuncinya masih menancap disepeda motor sehingga Terdakwa dan saksi Supriyanto dengan mudah dapat mengambilnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Supriyanto berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan saksi Supriyanto menjualnya sebagai berikut :

- Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver, terdakwa Mashuri jual secara online dan terjual dengan harga Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan tersebut di bagi rata masing-masing mendapat sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Sepeda motor Honda CRF warna merah, belum sempat dijual dan dititipkan kepada Sdr. Jolo yang beralamat di Ds./Kec. Ngantru Kab. Tulungagung;
- Sepeda motor Yamaha Vega warna biru dijual oleh teman terdakwa Mashuri yang bernama saksi Agus, terjual dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa Mashuri memberikan kepada saksi Agus sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi rata dengan Terdakwa yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sepeda motor Suzuki Shogun R warna merah, terdakwa Mashuri jual kepada seseorang yang bernama saksi Agus yang beralamat di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, terjual dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasilnya terdakwa Mashuri dan saksi Supriyanto bagi rata masing-masing mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sepeda motor Honda Beat warna hitam, dijual oleh teman terdakwa Mashuri yang bernama saksi Agus, terjual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Mashuri memberikan saksi Agus sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa Mashuri bagi rata dengan saksi Supriyanto masing-masing mendapat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih belum dijual dan saat ini dilakukan penyitaan oleh petugas Polres Tulungagung;

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Supriyanto dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari rincian kejadian tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa tahun 2017 adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis di dalam masyarakat dan sepeda motor tersebut adalah merupakan benda berujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga termasuk dalam pengertian barang, dimana barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yakni saksi korban Muhammad Roni Bin Tego dan saksi korban Yoga Syaiful Anam Bin Biran, sehingga telah jelas bahwa pemiliknya sudah tidak menguasai lagi sepeda motor tersebut, dengan kata lain sepeda motor tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Roni Bin Tego dan saksi korban Yoga Syaiful Anam Bin Biran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (melawan hak) maksudnya pelaku tidak berhak terhadap barang-barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata maksud Terdakwa dan saksi Supriyanto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dan saksi Supriyanto dengan membawa seolah-olah Terdakwa dan saksi Supriyanto sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, karenanya dalam hukum pidana maksud mengambil tanpa seijin pemiliknya dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki sepeda motor tersebut dan oleh karena dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan saksi Supriyanto tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Muhammad Roni Bin Tego dan saksi korban Yoga Syaiful Anam Bin Biran, disamping itu Terdakwa dan saksi Supriyanto bukan pula orang yang berwenang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya, maka kehendak Terdakwa dan saksi

Halaman 22 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriyanto untuk memiliki sepeda motor tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah menurut penjelasan KUHP (R. Soesilo) adalah tempat yang dipergunakan sebagai kediaman di waktu siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebuah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di teras rumah di Dusun Tumpangsari, RT. 01 RW.02, Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa dan saksi Supriyanto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, kemudian Terdakwa dan saksi Supriyanto juga pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2025, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di warung masuk Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol. AG 4096 RCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Supriyanto yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol. AG 4096 RCA dari dalam pekarangan yang ada rumahnya tepatnya di teras rumah milik saksi korban Muhammad Roni Bin Tego di Dusun Tumpangsari, RT. 01 RW.02, Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung dan di warung masuk Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Supriyanto pada waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sebab sudah menjadi hal yang sudah diketahui secara



umum (*notoire feiten*) bahwa matahari sudah pasti terbenam pada pukul 20.30 Wib di Kabupaten Tulungagung dan perbuatan tersebut pun dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Supriyanto di dalam pekarangan yang ada rumahnya yang dibatasi oleh pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *keempat* telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus diperinci tetapi terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta dalam menjalankan aksinya mengambil sepeda motor, Terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto melakukannya secara bersama-sama dengan peran yang berbeda, di mana peran Terdakwa dan saksi Supriyanto dalam mengambil sepeda motor adalah bergantian dimana kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor, peran saksi Supriyanto mengawasi situasi disekitarnya demikian pula kalau terdakwa Mashuri yang mengambil sepeda motor saksi Supriyanto yang mengawasi situasi disekitarnya selanjutnya bersama-sama meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban Muhammad Roni Bin Tego dan saksi korban Yoga Syaiful Anam Bin Biran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*keempat*" telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*, gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Singkatnya Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 diatas, dimana pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* dan faktanya perbuatan Terdakwa dan saksi Supriyanto tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Supriyanto di 2 (dua) tempat dalam waktu yang berbeda yaitu yang pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di teras rumah di Dusun Tumpangsari, RT. 01 RW.02, Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung dan yang kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2025, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di warung masuk Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, sehingga berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, perbuatan Terdakwa dan saksi Supriyanto telah dapat dipandang sebagai dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *keenam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, oleh karena permohonan dari Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175, dan 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 Q tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175, atas nama ZAINAL ARIF AFANDI alamat Kedondong Kidul 1/67, Surabaya. Dikembalikan kepada saksi Muhammad Roni Bin Tego.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru tahun 2006 No. Pol AG 4546 SH, No. Ka. MH34D70016J214534 No. Sin. 4D7214539 atas nama Sdr. YONI SUTANTO alamat Ds. Bungur Rt. 01 Rw. 02 Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung. Dikembalikan kepada saksi Herudi Krisdiantoro.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol: AG 4096 RCA No. Ka : MH1KD1117HK005555, No. Sin: KD11E1005471 atas nama MUJIANTO alamat Dsn. Bakalan Rt. 02 Rt. 04 Ds. Jarakan Kec. Gondang Kab. Tulungagung. Dikembalikan kepada saksi Yoga Syaiful Anam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat dari JACCS MPM Finance, Tanggal 6 Desember 2024 perihal proses penjaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam silver tahun pembuatan 2020 dengan Nopol : AG-2499-RDN, Noka : MHIJM2499LK353987, Nosin: JM31E3347234, atas nama MURDIANTO alamat Dsn. Krajan Rt. 005 Rw. 001 Ds. Bendungan Kec. Gondang Kab. Tulungagung. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 26 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping untuk memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mashuri als Haryadi als Dani als Pak Bro Bin alm Safiudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 QI tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175.
 2. 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru No. Pol : L 6579 Q tahun 2005, No. Ka : MH34ST1105K984572, No. Sin : 4ST1351175, atas nama ZAINAL ARIF AFANDI alamat Kedondong Kidul 1/67, Surabaya.
Dikembalikan kepda saksi Muhammad Roni Bin Tego.
 3. 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru tahun 2006 No. Pol AG 4546 SH, No. Ka. MH34D70016J214534 No. Sin. 4D7214539 atas nama Sdr. YONI SUTANTO alamat Ds. Bungur Rt. 01 Rw. 02 Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung.
Dikembalikan kepada saksi Herudi Krisdiantoro.
 4. 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol: AG 4096 RCA No. Ka : MH1KD1117HK005555, No. Sin: KD11E1005471 atas nama MUJIANTO alamat Dsn. Bakalan Rt. 02 Rt. 04 Ds. Jarakan Kec. Gondang Kab. Tulungagung.
Dikembalikan kepada saksi Yoga Syaiful Anam.
 5. 1 (satu) lembar surat dari JACCS MPM Finance, Tanggal 6 Desember 2024 perihal proses penjaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam silver tahun pembuatan 2020 dengan Nopol : AG-2499-RDN, Noka : MHIJM2499LK353987, Nosin: JM31E3347234, atas nama MURDIANTO alamat Dsn. Krajan Rt. 005 Rw. 001 Ds. Bendungan Kec. Gondang Kab. Tulungagung.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde

Halaman 28 dari 29 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Arinugroho, S.H.